



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN;** -----
Tempat Lahir : Langgur; -----
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/7 Mei 1984; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jl. Waldu Wahadat RT. 001/RW. 004
Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan
Kota Tual; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tidak Ada; -----

---Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik, tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan surat penahanan Nomor : SP.Han/05/I/2017/BNNP sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017; -----
- Diperpanjang Penuntut Umum, tanggal 16 Februari 2017, Nomor : B-013/S.1.4/Epp.1/02/2017 sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017; -----

Hal 1 dari 38 Hal. Put No : 59/Pid.Sus/2017/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 27 Maret 2017 Nomor : 45/Pid/2017/PN.Amb. sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017; -----
- Penahanan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 19 April 2017 Nomor : 45/Pid/2017/PN.Amb. sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017; -----
- Penuntut Umum, tanggal 23 Mei 2017 Nomor : PRIN-229/S.1.13/Euh.2/05/2017 sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017; -----
- Penahanan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 6 Juni 2017 Nomor : 8.PPK/Pen.Pid/2017/PN. Tul. sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017; -----
- Penahanan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 7 Juli 2017 Nomor : 24.PPK/Pen.Pid/2017/PN. Tul. sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Tual, tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul (Narkotika), sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 25 Agustus 2017 Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor : 98/Pen.Pid.Sus/2017/PT. AMB sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, tanggal 29 Nopember 2017 Nomor : 98/Pen.Pid.Sus/2017/PT. AMB sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017; -----

Hal 2 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **LOPIANUS Y.**

NGABALIN, SH. dan **COSMAS E. REFRA, SH., MH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Raya/Pengacara dan Konsultan Hukum Jl. Gajah Mada Un Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 36/HK.01/KK2017/PN. Tul. dan terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum **Hi.**

ABDUL HALIK ROROA, SH. M. Hum. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Law Office Hi. Abdul Halik Roroa, SH. M.Hum dan rekan beralamat di Jln. Baldu Hadat No. 66 Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 27 September 2017 Nomor : 53/HK.01/KK2017/PN. Tul.; -----

--Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah Membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN.TUL (Narkotika) tanggal 3 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor : 67.HS/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tul (Narkotika) tanggal 3 Agustus 2017 tentang Hari Sidang; -----
3. Berkas perkara dengan nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN.TUL (Narkotika) atas nama terdakwa Idris Deni Tamher alias Melan beserta seluruh lampirannya; -----

---Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM-19/Tual/052017/Euh.2 tanggal 1 Agustus 2017 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 10 Agustus 2017; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

Hal 3 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS DENI TAMHER** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau melawan hukum mengirim Narkotika Golongan I**, berupa Sabu-Sabu sebagaimana diatur dalam **Pasal 115 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IDRIS DENI TAMHER** dengan **pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan.** -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

---Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Idris Deni Tamher tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengirim narkotika golongan I berupa sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Membebaskan terdakwa Idris Deni Tamher Alias Melan dari pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurunga sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----

Hal 4 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan Klas II B Tual di Langgur sesuai putusan atas perkara ini dibacakan; -----

---Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan tetap pada tuntutananya, sedangkan penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-19/TUAL/052017/Euh.2, tanggal 1 Agustus 2017, yang uraiannya sebagai berikut :

PERTAMA; -----

-----Bahwa **terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira jam 14.10 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari 2017, bertempat di rumah dr. Sayuti Tamher Jalan Pahlwan Revolusi Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** -----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya BNN Propinsi Maluku mendapat informasi dari Kabit Pemberantasan Narkotika BNN Propinsi Jawa Tengah yang isinya bahwa ada barang berupa paket Narkotika jenis sabu - sabu yang dikirim melalui Kantor POS Salatiga Jawa Tengah ke Kantor POS Cabang Tual, atas informasi tersebut, lalu petugas BNN Propinsi Maluku menginformasikan kepada petugas BNN Kota Tual untuk melakukan pengawasan di Kantor POS Kota Tual tersebut. -----

Hal 5 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira jam 14.10 Wit, petugas dari BNN Propinsi Maluku LUTAR BANI dan Petugas BNN dari Kota Tual, LAODE ARIF JAYA datang ke Kantor POS Tual dan menemukan SOFICE AFDAN Alias ICE sedang mengambil paket kiriman dari Salatiga Jawa Tengah, lalu LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI mengamankan SOFICE AFDAN Alias ICE, kemudian dilakukan interogasi dan SOFICE AFDAN Alias ICE mengaku dia disuruh oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil paket kiriman tersebut. -----

Bahwa setelah LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI mendengar pengakuan dari SOFICE AFDAN Alias ICE , lalu LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI bersama – sama dengan SOFICE AFDAN Alias ICE datang kerumahnya saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, namun LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI menunggu dari jarak kurang lebih 10 meter dari rumahnya saksi IBNU SAYUTI TAMHER, bahwa setelah LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI melihat SOFICE AFDAN Alias ICE menyerahkan paket tersebut kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER, lalu LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI langsung menangkap saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI beserta barang buktinya berupa 1 (satu) paket kiriman Narkotika sabu – sabu yang dikemas dalam plastic klem bening ukuran besar diselipkan di dalam dodol warna coklat dalam kaleng biscoit GOOD TIME warna merah, kemudian dibawa ke Kantor BNN Kota Tual untuk dilakukan interogasi dan disuruh membuka isi paket tersebut, setelah paket dibuka ternyata isinya sabu – sabu dan menurut pengakuan dari saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, sabu – sabu tersebut adalah milik terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yang dikirim melalui Kantor Pos Salatiga Jawa Tengah untuk dijual di Kota Tual oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dan hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN. -----

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, saksi sudah 4 (empat) kali menerima paket kiriman berupa Narkotika jenis sabu dari terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yaitu : pertama pada bulan Nopember

Hal 6 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, Kedua akhir bulan Nopember Tahun 2016, Ketiga Pertengahan bulan Desember 2016 dan ke empat pada tanggal 21 Januari 2017. -----

Bahwa saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mengaku bahwa proses penerimaan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI adalah sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2017 saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI ditelepon oleh terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN sekitar pukul 14.25 Wit, untuk mengingatkan saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI untuk membeli Kartu Perdana Simpati Loop sambil terdakwa mengatakan kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, selesaikan setoran yang lalu ke BOS baru barangnya (Narkotika Sabu-sabu) dikirim satu dua hari ini, lalu pada malam harinya sekira pukul 22.29 Wit saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI menelepon terdakwa yang sedang berada di dalam Lapas Jogjakarta untuk memberikan Nomor handphone 082238276423. -----

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 19.16 Wit, terdakwa menelepon saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI ke Nomor Handphone 081248683000 untuk memberitahukan sebagian nomor resi pengiriman paket Narkotika Sabu tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 15.47 Wit, saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mendapat pesan (SMS) ke Nomor Handphone 081248683000 dari teman terdakwa yang berada di Tual yang bernama LUKMAN Alias LUKI, yang isinya memberikan Nomor handphone milik terdakwa, IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yaitu 082135350376, lalu pada jam 16.40 Wit, pada hari yang sama LUKMAN Alias LUKI menanyakan kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dengan kata – kata, apakah kamu sudah menghubungi terdakwa atau belum, lalu dijawab oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, belum ;-----

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 19.45 Wit, saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mendapat SMS ke Nomor Handphone nya 08124863000 dari terdakwa, IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN dengan menggunakan Nomor Handphone 081318079847, isi SMS nya “ SU CEK KAPAL “ maksud SMS dari

Hal 7 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa itu adalah memberitahukan kepada saksi, IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI bahwa sabu – sabu tersebut sudah dikirim, lalu pada tanggal 21 Januari 2017, sekitar pukul 10.21 Wit, terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN dengan menggunakan Nomor 081318079847, menelepon saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI ke Nomor Handphonnya 081248683000 milik saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI sambil mengatakan mau ke acara nikah ka seng ? Jangan lupa ambil barang (Sabu). -----

Bahwa setelah saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mendapat informasi dari terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN bahwa paket kiriman berupa sabu – sabu tersebut sudah dikirim melalui Kantor POS Kota Tual, lalu pada tanggal 21 Januari 2017 sekira jam 14.25 Wit, saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI menyuruh SOFICE AFDAN Alias ICE untuk mengambil paket tersebut di Kantor POS Cabang Tual, bahwa setelah SOFICE AFDAN Alias ICE menerima paket tersebut dari Pegawai Kantor POS Cabang Tual, lalu Penyidik dari BNN Propinsi Maluku dan Penyidik dari BNN Kota Tual mengamankan SOFICE AFDAN Alias ICE ke Kantor BNN Kota Tual lalu dilakukan interogasi dan mengaku dia disuruh oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI untuk mengambil paket tersebut, lalu Penyidik dari BNN Propinsi Maluku dan Penyidik dari BNN Kota Tual menyuruh SOFICE AFDAN Alias ICE untuk menyerahkan paket tersebut kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dirumahnya, bahwa setelah paket tersebut diterima oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dirumahnya, lalu Penyidik dari BNN Propinsi Maluku dan Penyidik BNN Kota Tual, menanyakan kepada saksi dengan kata – kata “itu paket milik siapa?” di jawab oleh saksi, “ini paket milik IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yang dikirim melalui Kantor POS Salatiga Jawa Tengah”, bahwa setelah Penyidik mendengar pengakuan dari saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, lalu saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI langsung ditangkap beserta barang buktinya itu dan dibawa ke Kantor BNN Propinsi Maluku. -----

Bahwa setelah Penyidik BNN Propinsi Maluku dan Penyidik BNN Kota Tual berhasil menangkap saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dan barang buktinya itu, lalu

Hal 8 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN ditangkap dan langsung dibawa ke Kantor BNNP Propinsi Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, berat total barang bukti paket Sabu-sabu adalah 48,02 (empat delapan koma nol dua) gram, disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dengan hasil pengujian sebagai berikut : -----

Pemeriksaan : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau. -----

Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) Positif, sesuai dengan Lampiran 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan 1 point 61. -----

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/ pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut. -----

---Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----A T A U-----

K E D U A : -----

Bahwa ia terdakwa **IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas, telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,;**-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya BNN Propinsi Maluku mendapat informasi dari Kabit Pemberantasan Narkotika BNN Propinsi Jawa Tengah yang isinya bahwa ada barang berupa paket Narkotika jenis sabu - sabu yang dikirim melalui Kantor POS Salatiga Jawa Tengah ke Kantor POS Cabang Tual, atas informasi tersebut, lalu

Hal 9 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNN Propinsi Maluku menginformasikan kepada petugas BNN Kota Tual untuk melakukan pengawasan di Kantor POS Kota Tual tersebut. -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira jam 14.10 Wit, petugas dari BNN Propinsi Maluku LUTAR BANI dan Petugas BNN dari Kota Tual, LAODE ARIF JAYA datang ke Kantor POS Tual dan menemukan SOFICE AFDAN Alias ICE sedang mengambil paket kiriman dari Salatiga Jawa Tengah, lalu LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI mengamankan SOFICE AFDAN Alias ICE, kemudian dilakukan interogasi dan SOFICE AFDAN Alias ICE mengaku dia disuruh oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil paket kiriman tersebut. -----

Bahwa setelah LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI mendengar pengakuan dari SOFICE AFDAN Alias ICE , lalu LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI bersama – sama dengan SOFICE AFDAN Alias ICE datang kerumahnya saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, namun LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI menunggu dari jarak kurang lebih 10 meter dari rumahnya saksi IBNU SAYUTI TAMHER, bahwa setelah LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI melihat SOFICE AFDAN Alias ICE menyerahkan paket tersebut kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER, lalu LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI langsung menangkap saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI berserta barang buktinya berupa 1 (satu) paket kiriman Narkotika sabu-sabu yang dikemas dalam plastic klem bening ukuran besar diselipkan di dalam dodol warna coklat dalam kaleng biscoit GOOD TIME warna merah, kemudian dibawa ke Kantor BNN Kota Tual untuk dilakukan interogasi dan disuruh membuka isi paket tersebut, setelah paket dibuka ternyata isinya sabu – sabu dan menurut pengakuan dari saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, sabu – sabu tersebut adalah milik terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yang dikirim melalui Kantor Pos Salatiga Jawa Tengah untuk dijual di Kota Tual oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dan hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN. -----

Hal 10 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, saksi sudah 4 (empat) kali menerima paket kiriman berupa Narkotika jenis sabu dari terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yaitu : pertama pada bulan Nopember Tahun 2016, Kedua akhir bulan Nopember Tahun 2016, Ketiga Pertengahan bulan Desember 2016 dan ke empat pada tanggal 21 Januari 2017. -----

Bahwa saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mengaku bahwa proses penerimaan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI adalah sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2017 saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI ditelepon oleh terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN sekitar pukul 14.25 Wit, untuk mengingatkan saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI untuk membeli Kartu Perdana Simpati Loop sambil terdakwa mengatakan kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, selesaikan setoran yang lalu ke BOS baru barangnya (Narkotika Sabu-sabu) dikirim satu dua hari ini, lalu pada malam harinya sekira pukul 22.29 Wit saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI menelepon terdakwa yang sedang berada di dalam Lapas Jogjakarta untuk memberikan Nomor handphone 082238276423. -----

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 19.16 Wit, terdakwa menelepon saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI ke Nomor Handphone 081248683000 untuk memberitahukan sebagian nomor resi pengiriman paket Narkotika Sabu tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 15.47 Wit, saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mendapat pesan (SMS) ke Nomor Handphone 081248683000 dari teman terdakwa yang berada di Tual yang bernama LUKMAN Alias LUKI, yang isinya memberikan Nomor handphone milik terdakwa, IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yaitu 082135350376, lalu pada jam 16.40 Wit, pada hari yang sama LUKMAN Alias LUKI menanyakan kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dengan kata – kata, apakah kamu sudah menghubungi terdakwa atau belum, lalu dijawab oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, belum ;-----

Hal 11 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 19.45 Wit, saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mendapat SMS ke Nomor Handphone nya 08124863000 dari terdakwa, IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN dengan menggunakan Nomor Handphone 081318079847, isi SMS nya “ SU CEK KAPAL “ maksud SMS dari terdakwa itu adalah memberitahukan kepada saksi, IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI bahwa sabu – sabu tersebut sudah dikirim, lalu pada tanggal 21 Januari 2017, sekitar pukul 10.21 Wit, terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN dengan menggunakan Nomor 081318079847, menelepon saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI ke Nomor Handphonnnya 081248683000 milik saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI sambil mengatakan mau ke acara nikah ka seng ? Jangan lupa ambil barang (Sabu). -----

Bahwa setelah saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mendapat informasi dari terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN bahwa paket kiriman berupa sabu – sabu tersebut sudah dikirim melalui Kantor POS Kota Tual, lalu pada tanggal 21 Januari 2017 sekira jam 14.25 Wit, saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI menyuruh SOFICE AFDAN Alias ICE untuk mengambil paket tersebut di Kantor POS Cabang Tual, bahwa setelah SOFICE AFDAN Alias ICE menerima paket tersebut dari Pegawai Kantor POS Cabang Tual, lalu Penyidik dari BNN Propinsi Maluku dan Penyidik dari BNN Kota Tual mengamankan SOFICE AFDAN Alias ICE ke Kantor BNN Kota Tual lalu dilakukan interogasi dan mengaku dia disuruh oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI untuk mengambil paket tersebut, lalu Penyidik dari BNN Propinsi Maluku dan Penyidik dari BNN Kota Tual menyuruh SOFICE AFDAN Alias ICE untuk menyerahkan paket tersebut kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dirumahnya, bahwa setelah paket tersebut diterima oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dirumahnya, lalu Penyidik dari BNN Propinsi Maluku dan Penyidik BNN Kota Tual, menanyakan kepada saksi dengan kata – kata “itu paket milik siapa?” di jawab oleh saksi, “ini paket milik IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yang dikirim melalui Kantor POS Salatiga Jawa Tengah”, bahwa setelah Penyidik mendengar pengakuan dari saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias

Hal 12 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPI, lalu saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI langsung ditangkap beserta barang buktinya itu dan dibawa ke Kantor BNN Propinsi Maluku. -----

Bahwa setelah Penyidik BNN Propinsi Maluku dan Penyidik BNN Kota Tual berhasil menangkap saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dan barang buktinya itu, lalu pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN ditangkap dan langsung dibawa ke Kantor BNNP Propinsi Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, berat total barang bukti paket Sabu-sabu adalah 48,02 (empat delapan koma nol dua) gram, disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dengan hasil pengujian sebagai berikut : -----

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau.-----

Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) Positif, sesuai dengan Lampiran 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan 1 point 61.-----

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/ pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut. -----

--Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- A T A U -----

K E T I G A : -----

Bahwa ia terdakwa **IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA diatas, telah **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.**-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya BNN Propinsi Maluku mendapat informasi dari Kabit Pemberantasan Narkotika BNN Propinsi Jawa Tengah yang isinya bahwa ada barang berupa paket Narkotika jenis sabu - sabu yang dikirim melalui Kantor POS Salatiga Jawa Tengah ke Kantor POS Cabang Tual, atas informasi tersebut, lalu petugas BNN Propinsi Maluku menginformasikan kepada petugas BNN Kota Tual untuk melakukan pengawasan di Kantor POS Kota Tual tersebut. -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira jam 14.10 Wit, petugas dari BNN Propinsi Maluku LUTAR BANI dan Petugas BNN dari Kota Tual, LAODE ARIF JAYA datang ke Kantor POS Tual dan menemukan SOFICE AFDAN Alias ICE sedang mengambil paket kiriman dari Salatiga Jawa Tengah, lalu LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI mengamankan SOFICE AFDAN Alias ICE, kemudian dilakukan interogasi dan SOFICE AFDAN Alias ICE mengaku dia disuruh oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil paket kiriman tersebut. -----

Bahwa setelah LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI mendengar pengakuan dari SOFICE AFDAN Alias ICE , lalu LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI bersama – sama dengan SOFICE AFDAN Alias ICE datang kerumahnya saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, namun LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI menunggu dari jarak kurang lebih 10 meter dari rumahnya saksi IBNU SAYUTI TAMHER, bahwa setelah LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI melihat SOFICE AFDAN Alias ICE menyerahkan paket tersebut kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER, lalu LAODE ARIF JAYA dan LUTAR BANI langsung menangkap saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI beserta barang buktinya berupa 1 (satu) paket kiriman Narkotika sabu - sabu yang dikemas dalam plastic klem bening ukuran besar diselipkan di dalam dodol warna coklat dalam kaleng biskuit GOOD TIME warna merah, kemudian dibawa ke Kantor BNN Kota Tual untuk dilakukan interogasi dan disuruh membuka isi paket tersebut, setelah paket dibuka ternyata isinya sabu – sabu dan menurut pengakuan dari saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, sabu – sabu tersebut adalah milik terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yang dikirim melalui

Hal 14 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Salatiga Jawa Tengah untuk dijual di Kota Tual oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dan hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN. -----

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, saksi sudah 4 (empat) kali menerima paket kiriman berupa Narkotika jenis sabu dari terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yaitu : pertama pada bulan Nopember Tahun 2016, Kedua akhir bulan Nopember Tahun 2016, Ketiga Pertengahan bulan Desember 2016 dan ke empat pada tanggal 21 Januari 2017. -----

Bahwa saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mengaku bahwa proses penerimaan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI adalah sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2017 saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI ditelepon oleh terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN sekitar pukul 14.25 Wit, untuk mengingatkan saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI untuk membeli Kartu Perdana Simpati Loop sambil terdakwa mengatakan kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, selesaikan setoran yang lalu ke BOS baru barangnya (Narkotika Sabu-sabu) dikirim satu dua hari ini, lalu pada malam harinya sekira pukul 22.29 Wit saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI menelepon terdakwa yang sedang berada di dalam Lapas Jogjakarta untuk memberikan Nomor handphone 082238276423. -----

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 19.16 Wit, terdakwa menelepon saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI ke Nomor Handphone 081248683000 untuk memberitahukan sebagian nomor resi pengiriman paket Narkotika Sabu tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 15.47 Wit, saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mendapat pesan (SMS) ke Nomor Handphone 081248683000 dari teman terdakwa yang berada di Tual yang bernama LUKMAN Alias LUKI, yang isinya memberikan Nomor handphone milik terdakwa, IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN yaitu 082135350376, lalu pada jam 16.40 Wit, pada hari yang sama LUKMAN Alias LUKI menanyakan kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI

Hal 15 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata – kata, apakah kamu sudah menghubungi terdakwa atau belum, lalu dijawab oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, belum ;-----

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 19.45 Wit, saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mendapat SMS ke Nomor Handphone nya 08124863000 dari terdakwa, IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN dengan menggunakan Nomor Handphone 081318079847, isi SMS nya “ SU CEK KAPAL “ maksud SMS dari terdakwa itu adalah memberitahukan kepada saksi, IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI bahwa sabu – sabu tersebut sudah dikirim, lalu pada tanggal 21 Januari 2017, sekitar pukul 10.21 Wit, terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN dengan menggunakan Nomor 081318079847, menelepon saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI ke Nomor Handphonnnya 081248683000 milik saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI sambil mengatakan mau ke acara nikah ka seng ? Jangan lupa ambil barang (Sabu). -----

Bahwa setelah saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI mendapat informasi dari terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN bahwa paket kiriman berupa sabu – sabu tersebut sudah dikirim melalui Kantor POS Kota Tual, lalu pada tanggal 21 Januari 2017 sekira jam 14.25 Wit, saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI menyuruh SOFICE AFDAN Alias ICE untuk mengambil paket tersebut di Kantor POS Cabang Tual, bahwa setelah SOFICE AFDAN Alias ICE menerima paket tersebut dari Pegawai Kantor POS Cabang Tual, lalu Penyidik dari BNN Propinsi Maluku dan Penyidik dari BNN Kota Tual mengamankan SOFICE AFDAN Alias ICE ke Kantor BNN Kota Tual lalu dilakukan interogasi dan mengaku dia disuruh oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI untuk mengambil paket tersebut, lalu Penyidik dari BNN Propinsi Maluku dan Penyidik dari BNN Kota Tual menyuruh SOFICE AFDAN Alias ICE untuk menyerahkan paket tersebut kepada saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dirumahnya, bahwa setelah paket tersebut diterima oleh saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dirumahnya, lalu Penyidik dari BNN Propinsi Maluku dan Penyidik BNN Kota Tual, menanyakan kepada saksi dengan kata – kata “itu paket milik siapa?” di jawab oleh saksi, “ini paket milik IDRIS DENI TAMHER

Hal 16 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MELAN yang dikirim melalui Kantor POS Salatiga Jawa Tengah”, bahwa setelah Penyidik mendengar pengakuan dari saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI, lalu saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI langsung ditangkap beserta barang buktinya itu dan dibawa ke Kantor BNN Propinsi Maluku. -----

Bahwa setelah Penyidik BNN Propinsi Maluku dan Penyidik BNN Kota Tual berhasil menangkap saksi IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dan barang buktinya itu, lalu pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN ditangkap dan langsung dibawa ke Kantor BNNP Propinsi Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, berat total barang bukti paket Sabu-sabu adalah 48,02 (empat delapan koma nol dua) gram, disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,33 (nol koma tiga) gram, dan telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dengan hasil pengujian sebagai berikut : -----

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau. -----
Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) Positif, sesuai dengan Lampiran 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan 1 point 61.-----

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/ pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut.

---Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

---Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan pada tanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya. -----

Hal 17 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.

Perkara – PDM – 19 Tual/052017/Euh.2 tidak dapat diterima.-----

3. Menyatakan Perkara Pidana Nomor : 67 / Pid. Sus / 2017 / PN.TUL Atas nama

Terdakwa : -----

IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN tidak dapat diteruskan. -----

4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa

IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tual

di Langgur segera sesudah putusan ini dibacakan. -----

5. Memulihkan nama baik, Harkat dan Martabat serta kedudukan Terdakwa

sebagai warga Negara Indonesia. -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. -----

---Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut

di atas, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menerima Pendapat Penuntut Umum untuk seluruhnya; -----

2. Menolak keberatan Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya; -----

3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM–

19/S.1.13/Tual052017/Euh.2 tanggal 01 Agustus 2017 adalah sah dan

memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;--

4. Melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara atas nama terdakwa

IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN dengan surat dakwaan Penuntut Umum

No. Reg. Perkara: PDM–19/S.1.13/Tual052017/Euh.2 tanggal 01 Agustus 2017

yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sebagai dasar

pemeriksaan perkara;-----

---Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi

keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum

atas keberatan/eksepsi tersebut yang telah dibacakan, selanjutnya Majelis Hakim

telah mempertimbangkan Keberatan/ Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa

Hal 18 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan telah menjatuhkan **Putusan Sela** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menolak keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya; -----
2. Memerintahkan Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul BERDASARKAN SURAT DAKWAAN Nomor. Reg. Perkara : PDM-19/Tual/052017/Euh.2 dengan pemeriksaan materi perkara ; -----
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya ; -----
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan ditetapkan bersama-sama dengan biaya perkara putusan akhir; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

SAKSI I IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pengiriman barang ; -----
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di berita acara pemeriksaan BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah keterangan saat saksi di tekan ; -----
- Bahwa pada saat diperiksa di BNN (Badan Narkotika Nasional), saksi awalnya tidak didampingi pengacara, setelah setengah pemeriksaan berjalan baru saksi di damping pengacara ; -----
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 karena mengambil kiriman kejadiannya di Ohoijang ; -----
- Bahwa awalnya pada saat saksi pulang kerumah, anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) sudah menunggu saksi dirumah begitu saksi masuk langsung anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) menunjukan barang kiriman

Hal 19 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan kepada saksi bahwa ini barang kiriman kamu dan mereka menyuruh saksi mengambilnya ; -----

- Bahwa tujuan saksi ke rumah orang tua saksi untuk mengambil kiriman, karena saksi sudah meminta tolong penjaga warung namanya Ice untuk mengambil kiriman di Kantor Pos ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa nomor resi pengiriman atas nama siapa, saat itu saksi tidak memberitahukan kepada Ice apa isi paket kiriman tersebut ; -----
- Bahwa saudara Ice mengambil kiriman tersebut di Kantor Pos kemudian Ice membawa kiriman tersebut ke rumah orang tua saksi; -----
- Bahwa anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) mengatakan kepada saksi bahwa “ini barangmu kan ? ambil-ambil” ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu apa isi kiriman tersebut yaitu sabu-sabu, namun saksi tidak membelinya, saksi tahu kiriman tersebut dari Yudi yang pernah datang ke Tual selama 1 (satu) bulan dan saksi kenal dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi bersama dengan Yudi selama Yudi datang ke Tual, namun saksi tidak tahu Yudi itu siapa ; -----
- Bahwa saksi sering komunikasi dengan Yudi via sms dengan mengatakan “tolong ambil barangnya” dan Yudi katakan setelah barangnya sampai ditangan saksi nanti ada orang di Tual yang ngurus dan saksi tahu barang tersebut adalah sabu-sabu kemudian Yudi hanya menyuruh saksi membawa barang tersebut ke suatu tempat di LPTQ Tual dan nanti ada orang yang mengambil barang tersebut di trotoar depan LPTQ ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak penasaran siapa yang akan mengambil barang tersebut, pada saat kiriman kedua dan ketiga baru Yudi menyebutkan nama Renso yang akan membantu, sementara itu terdakwa juga biasa dipanggil dengan nama Renso namun untuk Renso yang dimaksudkan Yudi saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi dapat jatah yang sudah dipisahkan oleh Yudi; -----

Hal 20 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak waktu antara pengiriman pertama dan kedua adalah dua sampai dengan tiga minggu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Renso ini berperan sebagai apa ; -----
- Bahwa pengiriman yang keempat ketika saksi ditangkap, alamat pengiriman barang tersebut saksi sudah lupa saksi tidak tahu barang tersebut untuk siapa karena tugas saksi hanya meneruskan ; -----
- Bahwa didalam berita acara pemeriksaan BNN (Badan Narkotika Nasional) saksi menyebut nama terdakwa karena Yudi dekat dengan terdakwa ; -----
- Bahwa pengiriman pertama, kedua, ketiga terdakwa tidak tahu pada saat pengiriman keempat saksi sempat saling kontak dengan terdakwa dan pada saat terdakwa tiba di Tual, satu minggu kemudian terdakwa ditangkap ; -----
- Bahwa ketika terdakwa datang dari Jogja saksi datang kerumah terdakwa dan kami berbicara seperti biasanya saja, hanya sebatas tanya mengenai kabar dan sebagainya ; -----
- Bahwa nomor Hp saksi 0812-4868-3000 sedangkan nomor Hp terdakwa saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menelpon saksi untuk memberi tahu nomor simpati, namun saksi pernah menerima telpon dari orang yang mengatasnamakan Idris ; -----
- Bahwa pernah ada yang menelpon saksi untuk mengingatkan agar jangan lupa mengambil barang dan orang tersebut adalah orang-orang yang berada dalam lingkaran saja, lingkaran itu maksudnya adalah orang-orang yang termasuk dalam bisnis tersebut yaitu Yudi, Lukman dan terdakwa, yang lain saya tidak tahu ; -----
- Bahwa Yudi yang mengatakan bahwa terdakwa termasuk didalam lingkaran tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menelpon mengatasnamakan Idris adalah bukan terdakwa karena yang mempunyai nama Idris bukan hanya satu orang ; -----

Hal 21 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di Jogja di dalam tahanan Lapas karena kasus Narkotika ; -----
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan terdakwa hanya seputaran tanya kabar saja ;-----
- Bahwa ada yang memberi tahu resi pengiriman kepada saksi pada saat pengiriman keempat karena resi pengiriman lewat telepon namun saksi lupa nomor teleponnya ; -----
- Bahwa saksi disuruh membeli nomor handphone yang baru, kemudian dia menelpon dan memberitahu nomor resi pengiriman ; -----
- Bahwa ada orang yang menelpon saksi dan mengatasnamakan Idris itu adalah terdakwa namun saksi tidak tahu karena suaranya tidak sama; -----
- Bahwa satu minggu sebelum ditangkap, terdakwa sudah di Tual ; -----
- Bahwa orang yang menelpon saksi dan mengatasnamakan Idris suaranya tidak sama dengan terdakwa karena logatnya seperti orang Jawa; -----
- Bahwa Yudi pernah komunikasi dengan terdakwa dan kiriman tersebut saksi tidak tahu milik Renso atau Yudi karena Yudi yang mengirim barang tersebut ;----
- Bahwa setelah ditangkap oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) saksi disuruh mengaku bahwa barang tersebut milik terdakwa namun saksi pernah meminta untuk merubah keterangan saksi di berita acara pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa hari Jumat dirumahnya kemudian kita janji ketemu di Kimson; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan; ---

SAKSI II AFANDI RENGAR: -----

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 saksi diperintahkan untuk menangkap terdakwa di pasar Tual sekitar pukul 10.30 Wit (pagi), saksi bersama teman semuanya berjumlah 5 (lima) orang ; -----
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman sampai di pasar tual, terdakwa sedang membantu ibunya berjualan ;-----

Hal 22 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi dan teman-teman melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah terdakwa menyalahgunakan Narkotika terkait dengan keterangan saudara Ibnu Sayuti Tamher ; -----
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa dibawa ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Tual ; -----
- Bahwa Ibnu Sayuti Tamher mengatakan bahwa barang tersebut milik Idris pada saat di Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Tual dan saksi tahu dari teman-temannya di Kantor BNN;-----
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) pusat bahwa akan ada pengiriman barang yang mencurigakan dan diketahui pemiliknya adalah Idris ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya ; -----
- Bahwa pada saat di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Ibnu Sayuti Tamher dan terdakwa tidak dipertemukan; -----
- Bahwa saksi memiliki surat izin penangkapannya dari BNN (Badan narkotika Nasional) Provinsi Maluku dan setelah ditangkap saksi yang mengantar terdakwa ke Ambon ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan; ---

---Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di BAP yang dibacakan yakni keterangan saksi **FIRMAN TAMHER Alias YAYAN** keterangan mana diberikan dihadapan penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku ; -----
- Bahwa saya mengerti diperiksa saat ini oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, sehubungan dengan kasus narkotika yang dilakukan oleh kakak saya yaitu IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dan kakak sepupu saya IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO ; -----

Hal 23 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui terdakwa dan Ibnu Sayuti Tamher terlibat kasus Narkotika jenis shabu dan saya mengetahuinya karena saya diberitahu oleh kakak saya bernama NENGSI TAMHER dan SIGIT TAMHER ; -----
- Bahwa saya diberitahu bahwa IPI (IBNU SAYUTI TAMHER) ditangkap oleh petugas BNN pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 karena menerima paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya beberapa hari kemudian, saya mendapat kabar dari kakak saya NENGSI TAMHER bahwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO juga terlibat dengan kasus IPI (IBNU SAYUTI TAMHER) ; -
- Bahwa yang saya tahu terdakwa pernah melakukan kejahatan Narkotika dan dihukum dalam lapas Narkotika Jogjakarta selama kurang lebih 4 tahun penjara;-
- Bahwa selama terdakwa menjalani hukuman dalam Lapas Narkotika Jogjakarta saya pernah berkomunikasi dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saya berkomunikasi dengan dia (IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO) menggunakan handphone (HP) dengan cara chatting/sms dan telephone ; -----
- Bahwa nomor handphone terdakwa yang saya ketahui nomor handphonenya antara lain 082135350376 dan 081226034064 ; -----
- Bahwa saya yakin nomor handphone 082135350376 dan 081226034064 adalah milik IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO karena saya sering di telephone dan di sms oleh IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO ;---
- Bahwa saya mulai berkomunikasi dengan IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan sekitar bulan Januari 2017 ; -----
- Bahwa nomor handphone yang paling sering terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO gunakan untuk menghubungi saya adalah 082135350376 dan kami berbicara masalah penagihan uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO dari saudara PHILIP DIONDI ULUKHYANAN dan DITO DWI SAPUTRA

Hal 24 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan oleh IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO kepada mereka berdua untuk pembelian mobil Honda BR-V ; -----

- Bahwa selama saya berkomunikasi menggunakan handphone (HP) dengan IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO, pada saat itu terdakwa berada di dalam Lapas narkotika Jogjakarta ; -----
- Bahwa saya tidak tahu dari mana dia (IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN Alias RENZO) memiliki uang berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa selama pemeriksaan berlangsung saya tidak merasa ditekan, dipengaruhi atau dibujuk oleh orang lain ataupun penyidik BNN Provinsi Maluku ; -----

---Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

---Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli di BAP yang dibacakan yakni keterangan Ahli **HERY PRIYANTO** keterangan mana diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saya saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan AHLI di bidang digital Forensik sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya dan sebelum ia diperiksa, telah dilakukan sumpah sesuai agama yang dianutnya ; -----
- Bahwa saya mengaku tidak mengenal tersangka IBNU SAYUTI TAMHER Alias IPI dan tersangka IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN serta tidak punya hubungan keluarga dengan para tersangkanya ; -----
- Bahwa saya menjelaskan riwayat pendidikan, pekerjaan dan kualifikasi profesionalnya sebagai berikut :-----
 - a. Pendidikan D3, Politeknik Institut Teknologi Bandung, S1 Teknik Kimia Universitas Jayabaya ; -----

Hal 25 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikasi Profesional Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) dari lembaga Internasional EC-Council, tahun 2012 ; -----

▪ Riwayat Pekerjaan : -----

Dari tahun 2011 s/d sekarang di Puslabfor sebagai pemeriksa ahli Subbid Komputer Forensik. Secara struktural, jabatannya saat ini adalah Kaur Subbid Komputer Forensik Puslabfor yang bertanggung jawab pada pemeriksaan dan analisa digital forensic terhadap barang bukti elektronik dan digital dari kasus-kasus kejahatan komputer (computer crime). Dari tahun 2011 s/d desember 2015 saksi bersama Kasubbid Komputer Forensik dan tim telah **berhasil melakukan pemeriksaan dan analisa barang bukti elektronik/digital dengan total lebih dari 3130 items barang bukti** yang sebagian besar berupa handphone, simcard, komputer termasuk rekaman suara/audio, video dan lain-lain, yang berasal lebih dari 563 kasus *computer crime dan computer-related* dari penyidik mulai tingkat Bareskrim, Polda, Polres hingga polsek serta satuan kerja penegakan hukum lain seperti BNN, KPK dan lain-lain ; -----

▪ Kualifikasi profesional : -----

- a. Certified computer forensic course dari Hongkong Police University tahun 2008 ; -----
- b. Computer Hacking forensic Investigator (CHFI) certificate dari EC-Council, Amerika Serikat tanggal 12 Desember 2012 ; -----
- c. Certified video focus pro analysis dari Slient Still tahun 2014 ; -----
- d. Pengurus Asosiasi Forensik Digital Indonesia, tanggal 17 November 2015;----
- e. Interpol Meeting of Decision Makers and Heads of cybercrime Units di Singapura tanggal 10-11 April 2017 ; -----
- f. Instruktur digital forensic di beberapa lembaga antara lain Badiklat Kejaksaan Agung, Badiklat Kementerian Keuangan dan Pusdik Reskrim Polri Mega Mendung ; -----

Hal 26 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjelaskan sering diminta bantuan oleh penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan dalam bidang digital forensic dalam pemeriksaan dan analisa barang bukti elektronik/digital terkait kasus computer crime dan/atau computer-related crime dan melaksanakan tugas sebagai ahli atas dasar Surat Perintah Kapuslabfor bareskrim Polri Nomor : Sprin/1025/XI/2016 tanggal 11 November 2016 ; -----
- Bahwa saya menjelaskan benar Pusat laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah diserahkan penyidik BNN Provinsi Maluku dan terhadap masing-masing barang bukti elektronik tersebut dilakukan pemeriksaan didital forensik berdasarkan standard operating procedure (SOP) 1 tentang prosedur pemeriksaan digital forensik ; SOP 10 tentang akuisisi *handphone* dan *simcard* ; dan SOP 11 tentang pemeriksaan dan analisa *handphone* dan *simcard*, yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pemeriksaan dan analisa digital forensik ; *Good Practice Guide for Digital Evidence* dari *Assosiation of Chief Police Officers* (ACPO), Inggris tahun 2012 ; dan ISO/IEC 17025 tentang *General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories* ; serta ISO/IEC 27037 tentang *Guidelines for Identification, Collection, Acqusition and Preservation of Digital Evidence*. -----
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap masing-masing barang bukti tersebut, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. Lab : 857/FKF/2017 tanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri.
- Bahwa saya menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan secara digital forensic tersebut saya menyimpulkan sebagai berikut : -----

Pada handphone Nokia GSM 105 (RM-1134) IMEI : 359755065341360 atas nama Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain berupa *incoming calls* sebanyak 5 panggilan yaitu dari nomor +6281318079847 tertanggal 1/21/2017, 1/20/2017 sebanyak 5 panggilan ; *missed calls* sebanyak 5 panggilan yaitu dari nomor

Hal 27 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6281318079847 tertanggal 1/20/2017, 1/19/2017, 1/18/2017 ; *outgoing calls* sebanyak 2 panggilan yaitu ke nomor +6281318079847 tertanggal 1/20/2017 ; *inbox SMS* sebanyak 20 pesan yaitu dari nomor +6281247322766 tertanggal 1/20/2017 sebanyak 1 pesan, dari nomor +6281318079847 tertanggal 1/20/2017, 1/16/2017 sebanyak 2 pesan, dari nomor +6281344680639 / Norjien* tertanggal 1/17/2017, 1/14/2017, 1/12/2017 sebanyak 3 pesan, dari nomor +6282399312227/Sole* tertanggal 1/16/2017 sebanyak 2 pesan, dari nomor +6282238832662 tertanggal 1/15/2017 sebanyak 1 pesan, dari nomor +6281248829308 tetanggal 1/13/2017 sebanyak 6 pesan, dari nomor +6282397169823 tertanggal 1/12/2017 sebanyak 3 pesan, dari nomor +6282238113112 tertanggal 1/11/2017 sebanyak 2 pesan ; -----

- Bahwa saya menjelaskan bahwa selama pemeriksaan, saya tidak pernah ditekan dan dipaksa oleh pemeriksa serta telah memberikan keterangan dengan benar ;-

---Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa keberatan; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan Ahli dr. Munawir Kholil dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saya sebagai dokter pratama di BNN Maluku dan saya sebagai Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi sesuai dengan sertikat yang ada (ahli menunjukan sertifikat) ; -----
- Bahwa ahli telah mengikuti pelatihan Asesmen dan terapi pengguna narkoba, asesmen itu menyangkut fasilitator korban penyalahgunaan narkoba terdiri dari beberapa screaning yaitu *Pertama* :-----

- ✓ Screaning tes urin; -----
- ✓ Screaning tes darah; -----
- ✓ Screaning tes rambut; -----
- ✓ Screaning tes kuku; -----

Hal 28 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : -----

Screening dengan menggunakan DAS yang diadopsi dari lembaga internasional di Amerika yang membawahi institusi menyangkut penanganan pecandu seperti WHO dan sebagainya ; -----

Disini ada nilai ketergantungan yaitu : -----

Nilai 0 adalah tidak ada masalah; -----

Nilai 1 sampai dengan 5 adalah rendah; -----

Nilai 5 sampai dengan 10 adalah moderat; -----

Nilai 11 sampai dengan 16 adalah substansial; -----

Nilai 16 sampai 20 adalah kuadrat; -----

Ketiga : -----

Screening dengan menggunakan ASIST yaitu alkohol substan informatika step test jadi screening test itu sama dan ada beberapa parameter termasuk disitu adalah alkohol dan smod maksudnya tembakau selain narkotika dan phisikotropika dan yang ketiga adalah ASI yang memiliki 7 parameter mulai dari status demografi, status kesehatan, status sosial, status narkotika, status legal, status kejiwaannya bahkan pemeriksaan fisik ; -----

- Bahwa status demografi itu menyangkut Jenis kelamin, tingkat pendidikannya, riwayat pernah sakit atau tidak termasuk pernah dirawat karena penyakit kronis menyangkut penyakit menular seperti HIV dan lain-lain tujuannya adalah supaya ada pemisahan pada saat pemeriksaan. Jadi semuanya menyangkut curriculum vitae si pecandu. **Status Medis** yaitu status secara objektif dan subjektif dimana subjektif menyangkut keluhan pasien tentang apa yang dikeluhkannya contohnya pasien datang ke dokter dan mengeluhkan sakit kepala dan dokter akan mendiagnosa sakit kepala karena apa misalnya sakit kepala karena kecapean dan lain-lain, jadi subjektif yang diungkapkan oleh pasien dan objektif yang dinilai oleh dokter. **Status legal** yaitu apakah sebelumnya pernah

Hal 29 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara hukum atau tidak dan masalah apa yang pernah diperkarakan misalkan kasus narkoba apakah dalam putusan atau dakwaan sebelumnya sudah menjalani atau tidak sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010 ayat 3 bahwa seorang hakim yang menangani perkara pidana dalam memutuskan hukuman rehabilitasi harus secara tegas dan jelas dimana tempat dan berapa lama dalam hal ini apakah terdakwa diberi hukuman badan atau rehabilitasi dan kalau memang tidak ada rehabilitasi maka perlu dikaji dan dalam hasil rekomendasinya untuk tim medis. **Status sosial** menyangkut hubungannya dengan keluarga dalam proses rehabilitasi, dan yang direhab bukan hanya pecandu dan korban tetapi menyangkut keluarga dan lingkungan namanya rehabilitasi perbandingan, rehabilitasi perbandingan adalah pasca rehabilitasi, proses pulih dan produktif dalam program rehabilitasi yang berkelanjutan ada 4 (empat) pilihan yaitu : -----

- Tidak pakai dan produktif ; -----
- Produktif tapi tetap pakai ; -----
- Tidak produktif dan tetap pakai ; -----
- Tidak pakai dan tidak produktif ; -----

- Bahwa Status kejiwaan adalah menyangkut apakah beberapa tahun yang lalu pernah mempunyai riwayat gangguan jiwa atau tidak baik itu gangguan jiwa yang sifatnya sedang dan berat misalnya depresi ringan ataupun depresi berat seperti ingin bunuh diri, berhalusinasi. Kemudian **pemeriksaan fisik** mulai dari kepala sampai dengan kaki apakah ada gangguan saraf atau fisik akibat kecanduan narkoba ; -----

Tujuh parameter tersebut akan kita simpulkan menjadi sebuah resume ; -----

- Bahwa status narkoba adalah menyangkut zat apa yang digunakan sudah berapa lama penggunaannya, serta ada 6 kualifikasi dalam status ini yaitu : -----
 - Sebagai korban artinya dipaksa dan ditipudaya ; -----
 - Suka pakai ; -----

Hal 30 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecandu artinya kecanduan ; -----
- Tolerate artinya peningkatan dosis ; -----
- Over dosis (Point pertama sampai kelima dapat direhabilitasi baik ditingkat Penyelidikan maupun Penuntutan); -----
- Mati (hubungannya di akhirat) ; -----
- Bahwa status yang bersangkutan dengan SEMA Nomo : 4 Tahun 2010 adalah yang pertama menggunakan jumlah dosis dalam satu hari misalkan sabu 1 gram, ganja 5 gram, ekstasi 8 butir itu penggunaan dosis dalam satu hari termasuk juga menyangkut penempatan harus jelas ditempatkan atau direhabilitasi dimana ; -----
- Bahwa awal Maret tahun 2017 Lapas dihentikan oleh Pak Budi Waseso selaku kepala BNN karena teridentifikasi adanya peredaran gelap narkoba, pada tahun 2016 ada penunjukan terhadap Lapas Kelas II A Ambon bisa dilakukan rehabilitasi dengan biaya sendiri kalau kelas II B tual belum bisa karena harus ada blok rehab sendiri dan apabila vonisnya hukuman badan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 pasal ke-3 ada 8 item yaitu keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum dimana pada pasal 54 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ; -----
- Bahwa pada peraturan bersama pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu jelas bahwa di dalam berkas berita acara pemeriksaan harus dilengkapi apabila ada kekurangan sehingga dinyatakan lengkap. Bahwa pengedar dan pecandu memiliki hak untuk direhabilitasi, direhabilitasinya dimana ? rehabnya bisa dirutan. Contohnya ada seorang pecandu yang overdosis apakah ditangkap dan didalam rutan tidak dilakukan rehabilitasi ? seharusnya dilakukan rehabilitasi. Apabila dia pengedar ada 4 (empat) status yaitu bandar, pengedar, kurir dan yang keempat adalah sebagai perantara, dalam hal ini bandar, produsen, kurir mau dihukum mati kita sepakat. Kurir dan perantara berbeda kalau kurir itu dia

Hal 31 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui isi paketnya apa karena dia ingin mendapat keuntungan dari situ sedangkan perantara dia bisa memperantarakan tanpa dia tahu bahwa barang yang dia perantarakan itu narkoba atau tidak, kalau produsen dia pasti tahu karena dia yang memproduksi. Apabila pengedar merangkap sebagai pecandu dia tetap memiliki hak sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009, Pencandu unsur medisnya ada dan pengedar unsur hukumnya ada silahkan dilakukan rehabilitasi pada pasal 103 ayat 2 masa perawatan dan pengobatan untuk yang terperiiksa atau terdakwa dihitung sebagai masa hukuman apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sesuai dengan ayat 1 huruf a pasal 103 untuk status pengedarnya silahkan dianalisis dalam persidangan apakah dia terlibat atau tidak, apabila tidak terlibat berarti dia memiliki hak untuk direhabilitasi. SEMA Nomor 4 tahun 2010 ayat ke-3 disitu dijatuhi hukuman pidana berupa rehabilitasi apabila dalam dakwaan tidak ada pasal 127 berdasarkan SEMA Nomor : 3 Tahun 2011 dijatuhi hukuman pidana huruf a angka 1 tetapi jika dalam fakta persidangan terdakwa terbukti sebagai pecandu narkoba maka dapat diputuskan menyimpangi hukuman minimal dengan pertimbangan ; -----

- Bahwa produsen bisa juga menjadi perantara ; -----
- Bahwa pasal 112 itu golongan 1 hukuman 5 tahun, pasal 114 golongan 1 hukuman 4 tahun tetapi hukuman maksimalnya ada 15 tahun dan 20 tahun tergantung pasal mana yang lebih kuat karena tidak mungkin pasal 112 dan 114 sama-sama kuat, mana unsur yang lebih kuat memiliki atau menjual, yang diutamakan yang mana. Jadi kalau menyimpangi hukuman minimal berarti tidak di 15 tahun dan 20 tahun, bisa di 4 tahun. Misalkan divonis 1 tahun 6 bulan dimana 6 bulan sisa dihabiskan dengan menjalani rehabilitasi, tapi hukumnya harus jelas dimana tempat menjalani rehab, apabila pasal 112 dan 114 betul serta pasal 127 juga ada, disitulah minimalnya ; -----
- Bahwa bandar, kurir produsen dan pengedar apabila terbukti sebagai penyalahguna, bandar jika terbukti maka tidak ada dilakukan rehabilitasi,

Hal 32 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut residivis apabila sebelumnya pernah tersandung kasus narkoba dan kemudian ditangkap lagi dengan kasus yang sama maka yang harus dipertanyakan adalah apakah dia sudah pernah menjalani rehabilitasi atau belum, Lapas wajib melakukan pembinaan dalam bentuk rehabilitasi supaya dikemudian hari dia tidak mengulangi lagi ; -----

- Bahwa beda pengguna dan penyalah guna kalau pengguna tidak melawan hak karena sudah dikontrol oleh dokter termasuk obatpun dikontrol oleh apoteker sarjana farmasi, jadi penyalahguna itu wajib direhabilitasi ; -----
- Bahwa penempatan penyalahguna narkoba di Lapas kelas II B Tual harus dilihat dulu apakah dilapas kelas II B Tual ditunjuk oleh kemenkuham memiliki blok rehab tersendiri atau tidak, karena setahu saya yang ditunjuk adalah Lapas kelas II A Ambon dan apabila hak terdakwa tidak terpenuhi maka ada pelanggaran Ham ; -----
- Bahwa Peraturan bersama pasal 4 ayat 1, apabila tidak di ada barang bukti dan hasil urine positif maka bisa ditempatkan pada tempat rehabilitasi dienkapi dengan hasil asesmen, pasal kedua hasil urine tidak harus positif apabila dia terbukti harus ada uji laboratorium, harus ada berita acara pemeriksaan, harus dilengkapi oleh tim asesmen terpadu dipasal ke 5 hasil rekomendasi tim asesmen terpadu sudah ada 6 X 24 jam jadi harus lengkap, yang menjadi pertanyaan saya apakah di berita acara pemeriksaan sudah dilengkapi hasil tes urin dan hasil dari tim asesmen terpadu ; -----
- Bahwa sepengetahuan ahli sebagai salah satu dokter pada BNN Maluku, tidak ada pengajuan asesmen dari penyidik makanya kami tidak melakukan proses asesmen dan tidak melakukan rehabilitasi, yang dilakukan hanyalah perawatan medis ; -----
- Bahwa untuk rehabilitasi keputusan ada ditangan Hakim, rehabilitasi tidak hanya dilakukan di Lapas, SEMA Nomor : 4 Tahun 2010 disebutkan jelas bahwa rehabilitasi boleh dilakukan di Rumas Sakit Daerah atau Rumah Sakit Jiwa,

Hal 33 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Kemenkes maupun lembaga milik Kemensos disini adalah kewenangan Hakim ; -----

- Bahwa menurut pengamatan ahli, terpidana yang telah menjalani proses rehabilitasi secara tuntas di Lapas Kelas II A Ambon, dari 100 (seratus) orang penyalahgunaan narkoba yang mau ikut rehabilitasi hanya 50 (lima puluh) orang, dari 50 (lima puluh) orang yang mengikuti rehabilitasi sampai selesai hanya 20 (dua puluh) orang, dan dari 20 (dua puluh) orang hanya 1 % atau 1 (satu) orang yang pulih dan produktif makanya BNN mengadakan program rehabilitasi berkelanjutan. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ini bukan penjahat, mereka adalah orang sakit yang memerlukan pertolongan karena mereka mengalami gangguan fisik dan phisikis ; -----
- Bahwa apabila terdakwa penyalahgunaan narkoba ditempatkan di Lapas yang tidak memiliki fasilitas untuk melakukan rehabilitasi, maka kita melanggar Hak Asasi Manusia, karena di Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009, perturan bersama dan SEMA Nomor : 4 Tahun 2010 sudah sangat jelas bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib dilakukan rehabilitasi ;-----
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai ahli dalam perkara-perkara narkoba untuk tahun 2017 ada 86 (delapan puluh enam) kasus dan yang saya tangani sekitar 70 (tujuh puluh) kasus sedangkan untuk tahun 2016 ada sekitar 50 (lima puluh) kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer ada 2 (dua) kasus ;-----
- Bahwa saya tidak pernah diminta untuk tes urin dan asesmen terhadap terdakwa seharusnya tes urin itu bukan ke saya tetapi harus ke Labkesda dan harus ada surat permintaan oleh penyidik untuk dilakukan asesmen. Untuk secreaning awal dapat dilakukan pemeriksaan urin di tempat penangkapan tetapi harus dilakukan dengan SOP dan syarat-syarat yang jelas, harus ada saksi serah terima pemeriksaan foto-foto dan sebagainya kemudian hasil tes urin tersebut harus disegel dan di taruh di freser ;-----
- Bahwa untuk proses hukum dianalisis oleh Hakim sedangkan untuk kelengkapan berkas oleh Majelis Hakim bisa ditolak apabila belum lengkap atau Majelis Hakim

Hal 34 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa meminta untuk dilengkapi tetapi kalau misalkan dari 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) yang tidak dilengkapi hanya 1 (satu) maka dianggap 9 (sembilan) ini sudah cukup walaupun belum lengkap. Kalau misalkan dalam angka 10 (sepuluh) yang ada hanya 5 (lima) dianggap tidak cukup dan tidak lengkap maka Hakim bisa memerintahkan untuk dilengkapi ; -----

- Bahwa pengalaman ahli sebagai ahli dalam berbagai kasus pernah ada mendapat kasus yang berkasnya belum lengkap kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan asesmen dan karena sudah melewati 6 (enam) hari maka bentuknya adalah sebuah **visum et repertum** yaitu bisa dilakukan oleh dua dokter dimana dokter yang melakukan adalah dokter spesialis forensik atau dokter umum yang sudah terlatih, Lalu bagaimana dengan pemeriksaan urin sementara masanya sudah lewat dan sudah jauh sekali, mau dilakukan pemeriksaan urin sekarang tidak mungkin, mau melakukan pemeriksaan rambut sekarang tidak mungkin karena ada syarat yang harus dipenuhi ; -----
- Bahwa jika terdakwa menggunakan zat narkotika dan pada saat tertangkap, maka terkait lama zat tersebut hilang didalam tubuh itu tergantung jenis zatnya, dosisnya bahkan bentuk tubuhnya pun mempengaruhi, Kalau menurut teori yang baru mencoba pakai jenis sabu dua sampai dengan lima hari hilang untuk pemeriksaan urin, kalau darah lebih singkat tapi kalau korban coba pakai dan diperiksa rambutnya, DNanya itu bisa nempel dirambut, yang menjadi masalahnya adalah akan merusak fisik dan phisikisnya dalam hal ini akan merusak sarafnya bisa seumur hidupnya makanya perlu dilakukan rehabilitasi contohnya detoksifikasi dan sebagainya ; -----
- Bahwa untuk mendiagnosa seseorang itu pecandu atau bukan itu melalui screening yang sudah saya jelaskan tadi, ada screening urin, rambut dan lain-lain (hasilnya bisa positif maupun negatif), yang kedua dengan menggunakan DAS dan yang ketiga menggunakan ASIST. Dari hasil pemeriksaan tersebut bisa dilihat ketergantungannya apakah dia sebagai korban atau penyalahgunaan narkotika ; -----

Hal 35 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalahguna itu ada 2 (dua) contohnya kasus Fideles yang memberikan ganja kepada isterinya, Fideles tidak makai tetapi dia menyalahgunakan untuk isterinya dalam aspek medis untuk pengobatan;-----
- Bahwa kalau untuk kriteria ringan, sedang dan berat di Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tidak ada tetapi di SEMA Nomor : 4 Tahun 2010 itu ada mengenai dosis penggunaan dalam 1 (satu) hari, bagaimana cara mengkajinya ? dilihat dari perannya sebagai apa, sebagai kurir atau pecandu maka silhkan diproses sesuai aspek hukumnya; -----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN** yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan saksi tertangkap tangan telah membawa Narkotika jenis sabu – sabu; -----
- Bahwa terdakwa hadir terkait dengan kasus yang dihadapi saudara Ibnu Sayuti Tamher ; -----
- Bahwa BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dikaitkan dengan keterangan Ibnu Sayuti Tamher yang mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saya ; -----
- Bahwasaya tidak tahu dari mana barang tersebut; -----
- Bahwa saudara Ibnu mengatakan bahwa ada yang mengirim barang ke Ibnu Sayuti Tamher lewat kantor POS dan saya tidak tahu mengapa Ibnu Sayuti Tamher memberikan keterangan bahwa barang tersebut dikirim oleh saya; -----
- Bahwa Ibnu Ibnu Sayuti Tamher adalah saudara sepupu saya ; -----
- Bahwa saya tahu Ibnu Ibnu Sayuti Tamher di tangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 ;-----
- Bahwa barang bukti yang dikirim adalah sabu-sabu dan beratnya 40 gram ;-----
- Bahwa saya kenal sama Yudi, Yudi adalah teman saya waktu di Jogja dan sempat datang jalan-jalan ke Tual satu kali; -----

Hal 36 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor hp saya sudah lupa ; -----
- Bahwa saya pulang ke Tual tanggal 17 Januari 2017, saya berangkat ke Tual menggunakan pesawat, saya tinggal di Jogja sejak tahun 2004 ; -----
- Bahwa saya pernah ditangkap di Jogja karena saya dan teman ditangkap karena membawa ganja daditahan di Jogaja dan saya ditahan 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan ; -----
- Bahwa saya pernah komunikasi dengan Ibnu pada tahun 2014 dan awal 2015 dan tidak pernah komunikasi dengan Ibnu Sayuti Tamher pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 ; -----
- Bahwa saya tidak ada komunikasi dengan saudara Yudi sampai sekarang ; -----
- Bahwa saya pernah marah ke Ibnu Sayuti Tamher dan saya bilang bahwa saya tidak tahu mengenai barang tersebut ; -----
- Bahwa BNN pernah melakukan konfrontir antara saya dan Ibnu Sayuti Tamher di kantor BNN dan Ibnu mengatakan bahwa dia tidak yakin orang yang menelpon dia adalah saya dan pada saat itu saya diberikan hp secara terpisah kemudian saya disuruh telpon ke Ibnu Sayuti Tamher, setelah itu Ibnu Sayuti Tamher mengatakan bahwa suara ditelpon beda dengan orang yang menelponnya pada saat pengiriman barang ; -----
- Bahwa setelah itu tanggapan salah satu anggota BNN bernama Pak Luter mengatakan bahwa ini tidak bisa ; -----
- Bahwa selama di Jogja saya pernah komunikasi dengan Ibnu pada tahun 2014 ; -
- Bahwa Ibnu Sayuti Tamher mengatakan Yudi telpon dan bilang ke dia bahwa nanti saya bantu-bantu tetapi ternyata bukan saya ; -----
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa langsung dibawa kemana ke Ambon ; -----
- Bahwa saya pernah pergi ke Kimson dan janji dengan Ibnu Sayuti Tamher untuk berolahraga ; -----
- Bahwa merk Handphone milik saya adalah Nokia namun saya tidak hafal nomor telepon saya ; -----

Hal 37 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik saya tidak pernah disita, pernah diambil oleh BNN kemudian dikembalikan ; -----
- Bahwa saya kenal dengan Firman Tamher karena dia sepupu saya, dan terkait keterangan Firman bahwa nomor handphonenya terdakwa antara lain 082135350376 dan 081226034064 itu tidak benar; -----
- Bahwa saya keberatan dengan keterangan Ibnu Sayuti Tamher dan ingin membaca berita acara pemeriksaannya sebelum ditandatangani namun petugas BNN bernama Fenti mengatakan bahwa tinta print habis jadi belum bisa diprint berita acaranya. Kemudian besoknya terdakwa bilang ingin melihat berita acara pemeriksaannya tetapi mereka hanya memberikan 2 (dua) lembar halaman saja ;

---Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No Lab. : 857/FKF/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Muhammad Nuh Al Azhar, MSc., sebagai Kasubbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik, Hery Priyanto., ST. sebagai Kaur Subbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik, Hasta Saputra, ST., Pemeriksa Forensik Muda pada bidang Fisika Komputer Forensik, Agus Dwi Setiyono S.Kom., sebagai Paur Subbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik Baskara Githea Erlangga, S.Kom., Pamin Subbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik telah memeriksa ; -----

- 1 (satu) unit handphone Nokia GSM 105 (RM-1134) IMEI : 359755065341360 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 9621010482660206439 atas nama Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi; -----

Pada handphone Nokia GSM 105 (RM-1134) IMEI : 359755065341360 atas nama Ibnu Sayuti Tamher alias Ipi terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain incoming calls sebanyak 5 panggilan yaitu dari nomor +6281318079847 tertanggal 1/21/2017, 1/20/2017 sebanyak 5 panggilan

Hal 38 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

missed calls sebanyak 5 panggilan yaitu dari nomor +628131807947 tertanggal 1/20/2017, 1/19/2017, 1/18/2017 outgoing calls sebanyak 2 panggilan yaitu ke Nomor +6281318079847 tertanggal 1/20/2017, inbox sms sebanyak 20 pesan yatu dari nomor +6281247322766 tertanggal 1/20/2017 sebanyak 1 pesan dari nomor +62813107947 tertanggal 1/20/2017, 1/16/2017 sebanyak 2 pesan dari nomor : +6281344680639/Norijen* tertanggal 1/172017, 1/14/2017, 1/12/2017 sebanyak 3 pesan dari Nomor +6282399312227/Sole* tertanggal 1/16/2017 sebanyak 2 pesan dari nomor +628223832662 tanggal 1/15/2017 sebanyak 1 pesan, dari nomor +6281248829308 tertanggal 1/13/2017 sebanyak 6 pesan dari nomor +6282397169823 tertanggal 1/12/2017 sebanyak 3 pesan, nomor +6282238113112 tertanggal 1/11/2017 sebanyak 2 pesan; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Ibnu Sayuti Tamher di tangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 karena telah menerima paket sabu-sabu dengan berat 48,02 yang dikirim oleh saudara Yudi dari Salatiga;-----
- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Kota Tual telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dikaitkan dengan keterangan Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi yang mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut dikirim oleh saudara Yudi dari Salatiga kepada saudara Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi melalui Kantor Pos dan kemudian saudara Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi menyuruh saudara Sofice Afdan, yang merupakan orang kerja pada rumah makan orangtua Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 WIT saudari Sofice Afdan alias Ice datang ke Kantor Pos Cabang Tual dengan maksud untuk mengambil paket yang ditujukan kepada Bibi Santi Nurhayati d/a. Jl. BTN Un

Hal 39 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El Kepulauan Kei Kecil Kota Tual Maluku Tenggara, dengan pengirim An. Riski Putra dan dengan nomor resi pengiriman 152907005671; -----

- Bahwa pada saat hendak mengambil barang tersebut, petugas Kantor Pos Cabang Tual menyampaikan kepada saudari Sofice Afdan alias Ice untuk nanti kembali lagi, karena petugasnya sedang keluar mengantar kiriman, kemudian dari pihak Kantor Pos Cabang Tual menghubungi BNN Tual mengenai hal tersebut; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi dari pihak Kantor Pos Cabang Tual, saksi La Ode Arif Jaya bersama dengan Tim BNN Tual, Kasi Brantas BNNP Maluku dan anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara menuju ke Kantor Pos Cabang Tual untuk melakukan pemantauan; -----
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIT saudari Sofice Afdan alias Ice datang kembali ke Kantor Pos Cabang Tual untuk mengambil kiriman paket tersebut; -----
- Bahwa setelah itu saudari Sofice Afdan alias Ice diamankan oleh saksi La Ode Arif Jaya bersama Tim dan setelah dilakukan interogasi terhadap saudari Sofice Afdan alias Ice, didapat informasi bahwa saudari Sofice Afdan diminta tolong oleh Ibnu Sayuti Tamher untuk mengambil kiriman atas nama Bibi Santi Nurhayati Jl. BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El Kepulauan Kei Kecil Kota Tual Maluku Tenggara tersebut; -----
- Bahwa setelah itu saksi La Ode Arif Jaya bersama Tim meminta saudari Sofice Afdan alias Ice untuk menghubungi Ibnu Sayuti Tamher menggunakan handphone untuk mengambil paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa setelah mendapat telepon dari saudari Sofice Afdan alias Ice, kemudian Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi menyampaikan agar kiriman tersebut dibawa ke rumah orang tua Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi datang ke rumah orang tuanya; -----
- Bahwa setelah Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi tiba di rumah orang tuanya, kemudian saudari Sofice Afdan alias Ice membawa kiriman paket tersebut ke

Hal 40 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah lalu menyerahkan kiriman paket tersebut kepada Ibnu Sayuti

Tamher Alias Ipi; -----

- Bahwa setelah 1 (satu) buah paket tersebut dikuasai oleh Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi, kemudian Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi ditangkap dan diamankan oleh saksi La Ode Arif Jaya bersama tim dan dibawa menuju ke kantor BNN Kota Tual; -----
- Bahwa sebelumnya saudara Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi telah 3 (tiga) kali menerima paket sabu-sabu dari Yudi dan pada kiriman yang keempat inilah kemudian Ibnu Sayuti Tamher ditangkap dan Ibnu Sayuti Tamher tidak pernah melibatkan terdakwa dalam proses penjualan atau penyerahan sabu-sabu tersebut karena saudara Ibnu Sayuti Tamher hanya meletakkan atau memberikan sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk dari saudara Yudi tanpa saudara Ibnu Sayuti Tamher mengetahui siapa pembelinya; -----
- Bahwa Ibnu Sayuti Tamher pernah mendapat telepon dari seseorang yang bernama Idris namun saudara Ibnu Sayuti Tamher tidak yakin dengan suara tersebut adalah suara terdakwa, karena saudara Ibnu Sayuti Tamher beranggapan bahwa pemilik nama IDRIS itu banyak orang dan bisa siapa saja;---
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No Lab. : 857/FKF/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Muhammad Nuh Al Azhar, MSc., sebagai Kasubbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik, Hery Priyanto., ST. sebagai Kaur Subbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik, Hasta Saputra, ST., Pemeriksa Forensik Muda pada bidang Fisika Komputer Forensik, Agus Dwi Setiyono S.Kom., sebagai Paur Subbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik Baskara Githea Erlangga, S.Kom., Pamin Subbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik telah memeriksa barang bukti berupa:-----

Hal 41 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia GSM 105 (RM-1134) IMEI : 359755065341360
dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 9621010482660206439 atas
nama Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi; -----

Pada handphone Nokia GSM 105 (RM-1134) IMEI : 359755065341360 atas nama Ibnu Sayuti Tamher alias Ipi terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain incoming calls sebanyak 5 panggilan yaitu dari nomor +6281318079847 tertanggal 1/21/2017, 1/20/2017 sebanyak 5 panggilan missed calls sebanyak 5 panggilan yaitu dari nomor +628131807947 tertanggal 1/20/2017, 1/19/2017, 1/18/2017 outgoing calls sebanyak 2 panggilan yaitu ke Nomor +6281318079847 tertanggal 1/20/2017, inbox sms sebanyak 20 pesan yaitu dari nomor +6281247322766 tertanggal 1/20/2017 sebanyak 1 pesan dari nomor +62813107947 tertanggal 1/20/2017, 1/16/2017 sebanyak 2 pesan dari nomor : +6281344680639/Norjien* tertanggal 1/17/2017, 1/14/2017, 1/12/2017 sebanyak 3 pesan dari Nomor +6282399312227/Sole* tertanggal 1/16/2017 sebanyak 2 pesan dari nomor +628223832662 tanggal 1/15/2017 sebanyak 1 pesan, dari nomor +6281248829308 tertanggal 1/13/2017 sebanyak 6 pesan dari nomor +6282397169823 tertanggal 1/12/2017 sebanyak 3 pesan, nomor +6282238113112 tertanggal 1/11/2017 sebanyak 2 pesan; -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut : -----

Hal 42 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114**

Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau ; -----

Kedua ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat**

(2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau ; -----

Ketiga; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 ayat**

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan namun demikian majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, untuk itu majelis akan mempertimbangkan unsur pada dakwaan Pertama yaitu melanggar **Pasal 114 ayat**

(2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur setiaporang ; -----

2. Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG; -----

---Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan

Hal 43 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;-----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;-----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama IDRIS DENI TAMHER Alias IPI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;-----

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;-----

---Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa IDRIS DENI TAMHER Alias IPI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum; -----

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM; -----

Hal 44 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dalam dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 pada pokoknya berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika Golongan I sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa : -----

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena itu, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan :-----

“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ; -----

Dalam penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : -----

“Dokumen tersebut berupa persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan” ; -----

---Menimbang, bahwa khusus Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UURI No. 35 tahun 2009 secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyaluran yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, secara khusus UU RI No. 35 tahun 2009 telah membuat limitasi untuk peredaran dan tujuan dari penyaluran Narkotika Golongan I yang hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.-----

Hal ini dikarenakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi pengobatan karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk ketergantungan ; -----

Hal 45 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengatur peredaran Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis Narkotika dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.:warn PM.05.04.1091.0004 tanggal 6 Februari 2017, disebutkan bahwa barang bukti dengan serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan berbau dengan hasil positif metamfetamine, terdaftar dalam Golongan I point 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009; -----

---Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram? ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wit yang bertempat di Jl. Revolusi Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara telah dilakukan penangkapan terhadap Ibnu Sayuti Tamher oleh Kasi Brantas Badan Narkotika Nasional bersama dengan anggota BNN Kota Tual dan anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara;

---Menimbang, bahwa awalnya saksi La Ode Arif Jaya mendapat telepon dari Kasi Brantas BNNP Maluku untuk memantau pengiriman paket yang diduga berisi narkotika melalui pos dari Salatiga yang ditujukan ke Maluku Tenggara dan dari hasil penyelidikan petugas BNN Kota Tual, paket yang diduga berisi shabu tersebut tiba di Kantor Pos Cabang Tual pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 10.45 WIT; -----

Hal 46 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengantaran ke alamat Bibi Santi Nurhayati di Jl. BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El Kepulauan Kei Kecil Kota Tual Maluku Tenggara sekitar pukul 13.30 WIT, sesuai alamat yang tertera pada paket tersebut ternyata alamat tersebut tidak ditemukan pada Kompleks BTN Un Indah, selanjutnya paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut disimpan di Kantor Pos Cabang Tual; -----

---Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 WIT saudari Sofice Afdan alias Ice datang ke Kantor Pos Cabang Tual dengan maksud untuk mengambil paket yang ditujukan kepada Bibi Santi Nurhayati d/a. Jl. BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El Kepulauan Kei Kecil Kota Tual Maluku Tenggara, dengan pengirim An. Riski Putra dan dengan nomor resi pengiriman 152907005671 dan pada saat hendak mengambil barang tersebut, petugas Kantor Pos Cabang Tual menyampaikan kepada saudari Sofice Afdan alias Ice untuk nanti kembali lagi, karena petugasnya sedang keluar mengantar kiriman, kemudian dari pihak Kantor Pos Cabang Tual menghubungi BNN Tual mengenai hal tersebut dan setelah mendapat informasi dari pihak Kantor Pos Cabang Tual, saksi bersama dengan Tim BNN Tual, Kasi Brantas BNNP Maluku dan anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara menuju ke Kantor Pos Cabang Tual untuk melakukan pemantauan; -----

---Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIT saudari Sofice Afdan alias Ice datang kembali ke Kantor Pos Cabang Tual untuk mengambil kiriman paket tersebut dan setelah itu saudari Sofice Afdan alias Ice diamankan oleh saksi La Ode Arif Jaya bersama Tim dan setelah dilakukan interogasi terhadap saudari Sofice Afdan alias Ice, didapat informasi bahwa saudari Sofice Afdan diminta tolong oleh Ibnu Sayuti Tamher untuk mengambil kiriman atas nama Bibi Santi Nurhayati Jl. BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El Kepulauan Kei Kecil Kota Tual Maluku Tenggara tersebut dan setelah itu saksi La Ode bersama Tim meminta saudari Sofice Afdan alias Ice untuk menghubungi Ibnu Sayuti Tamher

Hal 47 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone untuk mengambil paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut; -----

---Menimbang, bahwa setelah mendapat telepon dari saudara Sofice Adfan alias Ice, kemudian Ibnu Sayuti Tamher menyampaikan agar kiriman tersebut dibawa ke rumah orang tua Ibnu Sayuti Tamher, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Ibnu Sayuti Tamher datang ke rumah orang tuanya, setelah Ibnu Sayuti Tamher tiba di rumah orang tuanya, kemudian saudara Sofice Adfan alias Ice membawa kiriman paket tersebut ke belakang rumah lalu menyerahkan kiriman paket tersebut kepada Ibnu Sayuti Tamher, setelah 1 (satu) buah paket tersebut dikuasai oleh Ibnu Sayuti Tamher, kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi bersama tim dan dibawa menuju ke kantor BNN Kota Tual; -----

---Menimbang, bahwa 1 (satu) buah paket yang ada dalam penguasaan Ibnu Sayuti Tamher tersebut, setelah dibuka oleh Ibnu Sayuti Tamher yang disaksikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kota Tual, saudara Sofice Adfan alias Ice dan Kepala BNN Kota Tual, ternyata berisi 1 (satu) buah plastik clem bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang diselipkan di dalam dodol warna coklat dalam sebuah kaleng biskuit Good Time berwarna merah dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik clem bening ukuran sedang tersebut, ternyata berisi narkoba jenis shabu; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam pengiriman paket tersebut, paket tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dan setelah ditimbang di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Ambon, barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan berat total 48,02 (empat puluh delapan koma nol dua) gram; -----

---Menimbang, bahwa paket tersebut adalah paket yang dikirim oleh saudara Yudi dan saudara Ibnu Sayuti Tamher sudah 4 (empat) kali menerima paketan yang sama berupa sabu-sabu dari saudara Yudi dan Ibnu Sayuti Tamher menerima imbalan dari saudara Yudi atas pengiriman paket tersebut berupa paketan sabu -

Hal 48 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang telah Ibnu Sayuti Tamher terima pada pengiriman paket sabu yang kedua dan ketiga; -----

---Menimbang, bahwa tujuan pengiriman paket yang terdakwa terima dari Yudi untuk kemudian saudara Ibnu Sayuti Tamher serahkan kepada orang lain dengan cara mendapat petunjuk dari Yudi melalui sms dan atau tlp untuk menyerahkan paket sabu tersebut kepada orang lain dan proses penyerahan sabu-sabu tersebut telah Ibnu Sayuti Tamher lakukan sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah dan petunjuk Yudi; -

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa proses pengiriman paket sabu-sabu adalah hanya melibatkan saudara Ibnu Sayuti Tamher (terdakwa dalam berkas terpisah) dan hal ini telah dilakukan oleh saudara Ibnu Sayuti Tamher sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat pengiriman yang keempat barulah saudara Ibnu Sayuti Tamher ditangkap; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa peran Ibnu Sayuti Tamher lebih dominan terkait dengan proses perantara jual beli Narkotika dengan saudara Yudi dengan tidak melibatkan terdakwa karena kegiatan pengiriman dan dan penjualan paket sabu tersebut telah dilakukan secara berulang kali oleh Ibnu Sayuti Tamher; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didasari atas hasil pengembangan perkara atas nama terdakwa Ibnu Sayuti Tamher dan hasil Laboratorium dalam perkara ini merupakan hasil laboratorium barang bukti dalam perkara terdakwa Ibnu Sayuti Tamher Alias Ibnu, maka majelis tidak dapat menilai dan menyimpulkan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni **unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram** tidaklah terpenuhi menurut hukum ; -----

Hal 49 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi dengan demikian unsur dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karenanya maka terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan Pertama Penuntut Umum; -----

---Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan pertama tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undnag-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Unsur Setiap Orang ;** -----
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;** -----
3. **Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;** -----

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG; -----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan pertama majelis telah mempertimbangkan seluruhnya dan terbukti menurut hukum dengan demikian majelis mengambil seluruh pertimbangan tersebut dan tidak akan mempertimbangkannya lagi, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;-----

---Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:-----

- Bahwa Ibnu Sayuti Tamher di tangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 karena telah menerima paket sabu-sabu dengan berat 48,02 yang dikirim oleh saudara Yudi dari Salatiga;-----

Hal 50 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Kota Tual telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dikaitkan dengan keterangan Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi yang mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut dikirim oleh saudara Yudi dari Salatiga kepada saudara Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi melalui Kantor Pos dan kemudian saudara Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi menyuruh saudara Sofice Afdan, yang merupakan orang kerja pada rumah makan orangtua Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 WIT saudara Sofice Afdan alias Ice datang ke Kantor Pos Cabang Tual dengan maksud untuk mengambil paket yang ditujukan kepada Bibi Santi Nurhayati d/a. Jl. BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El Kepulauan Kei Kecil Kota Tual Maluku Tenggara, dengan pengirim An. Riski Putra dan dengan nomor resi pengiriman 152907005671; -----
- Bahwa pada saat hendak mengambil barang tersebut, petugas Kantor Pos Cabang Tual menyampaikan kepada saudara Sofice Afdan alias Ice untuk nanti kembali lagi, karena petugasnya sedang keluar mengantar kiriman, kemudian dari pihak Kantor Pos Cabang Tual menghubungi BNN Tual mengenai hal tersebut; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi dari pihak Kantor Pos Cabang Tual, saksi La Ode Arif Jaya bersama dengan Tim BNN Tual, Kasi Brantas BNNP Maluku dan anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara menuju ke Kantor Pos Cabang Tual untuk melakukan pemantauan; -----
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIT saudara Sofice Afdan alias Ice datang kembali ke Kantor Pos Cabang Tual untuk mengambil kiriman paket tersebut; -----
- Bahwa setelah itu saudara Sofice Afdan alias Ice diamankan oleh saksi La Ode Arif Jaya bersama Tim dan setelah dilakukan interogasi terhadap saudara Sofice Afdan alias Ice, didapat informasi bahwa saudara Sofice Afdan diminta tolong oleh Ibnu Sayuti Tamher untuk mengambil kiriman atas nama Bibi Santi

Hal 51 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Jl. BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El
Kepulauan Kei Kecil Kota Tual Maluku Tenggara tersebut; -----

- Bahwa setelah itu saksi La Ode Arif Jaya bersama Tim meminta saudara Sofice Adfan alias Ice untuk menghubungi Ibnu Sayuti Tamher menggunakan handphone untuk mengambil paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa setelah mendapat telepon dari saudara Sofice Adfan alias Ice, kemudian Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi menyampaikan agar kiriman tersebut dibawa ke rumah orang tua Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi datang ke rumah orang tuanya; -----
- Bahwa setelah Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi tiba di rumah orang tuanya, kemudian saudara Sofice Adfan alias Ice membawa kiriman paket tersebut ke belakang rumah lalu menyerahkan kiriman paket tersebut kepada Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi; -----
- Bahwa setelah 1 (satu) buah paket tersebut dikuasai oleh Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi, kemudian Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi ditangkap dan diamankan oleh saksi La Ode Arif Jaya bersama tim dan dibawa menuju ke kantor BNN Kota Tual; -----
- Bahwa sebelumnya saudara Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi telah 3 (tiga) kali menerima paket sabu-sabu dari Yudi dan pada kiriman yang keempat inilah kemudian Ibnu Sayuti Tamher ditangkap dan Ibnu Sayuti Tamher tidak pernah melibatkan terdakwa dalam proses penjualan atau penyerahan sabu-sabu tersebut karena saudara Ibnu Sayuti Tamher hanya meletakkan atau memberikan sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk dari saudara Yudi tanpa saudara Ibnu Sayuti Tamher mengetahui siapa pembelinya; -----

---Menimbang bahwa, dari fakta hukum tersebut diatas terkait dengan barang bukti berupa sabu-sabu setelah dari Kantor Pos kemudian langsung diserahkan kepada saudara Ibnu Sayuti Tamher karena saudara Ice mengambil paket tersebut di Kantor Pos atas permintaan dari saudara Ibnu Sayuti Tamher, sehingga barang bukti sabu-

Hal 52 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut berada dalam penguasaan saudara Ibnu Sayuti Tamher dan bukanlah berada dalam penguasaan terdakwa ; -----

---Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka mejelis berpadapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman” tidak terpenuhi.-----

---Menimbang bahwa, unsur kedua dari dakwaan kedua tidak terbukti menurut hukum maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan; -----

---Menimbang bahwa, oleh karena tidak semua unsur dalam dakwaan kedua terbukti maka dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karenanya maka terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan kedua tersebut ; -----

---Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan kedua tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur pokoknya **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I**; -----

---Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim akan mempertimbangkan tentang tanpa hak atau melawan hukum, maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransiti narkotika golongan I; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu ; -----

- Bahwa Ibnu Sayuti Tamher di tangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 karena telah menerima paket sabu-sabu dengan berat 48,02 yang dikirim oleh saudara Yudi dari Salatiga;-----
- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Kota Tual telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dikaitkan dengan keterangan Ibnu

Hal 53 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti Tamher Alias Ipi yang mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Idris; -----

- Bahwa paket sabu-sabu tersebut dikirim oleh saudara Yudi dari Salatiga kepada saudara Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi melalui Kantor Pos dan kemudian saudara Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi menyuruh saudara Sofice Afdan, yang merupakan orang kerja pada rumah makan orangtua Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 WIT saudari Sofice Afdan alias Ice datang ke Kantor Pos Cabang Tual dengan maksud untuk mengambil paket yang ditujukan kepada Bibi Santi Nurhayati d/a. Jl. BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El Kepulauan Kei Kecil Kota Tual Maluku Tenggara, dengan pengirim An. Riski Putra dan dengan nomor resi pengiriman 152907005671; -----
- Bahwa pada saat hendak mengambil barang tersebut, petugas Kantor Pos Cabang Tual menyampaikan kepada saudari Sofice Afdan alias Ice untuk nanti kembali lagi, karena petugasnya sedang keluar mengantar kiriman, kemudian dari pihak Kantor Pos Cabang Tual menghubungi BNN Tual mengenai hal tersebut; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi dari pihak Kantor Pos Cabang Tual, saksi La Ode Arif Jaya bersama dengan Tim BNN Tual, Kasi Brantas BNNP Maluku dan anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara menuju ke Kantor Pos Cabang Tual untuk melakukan pemantauan; -----
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIT saudari Sofice Afdan alias Ice datang kembali ke Kantor Pos Cabang Tual untuk mengambil kiriman paket tersebut; -----
- Bahwa setelah itu saudari Sofice Afdan alias Ice diamankan oleh saksi La Ode Arif Jaya bersama Tim dan setelah dilakukan interogasi terhadap saudari Sofice Afdan alias Ice, didapat informasi bahwa saudari Sofice Afdan diminta tolong oleh Ibnu Sayuti Tamher untuk mengambil kiriman atas nama Bibi Santi Nurhayati Jl. BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El Kepulauan Kei Kecil Kota Tual Maluku Tenggara tersebut; -----

Hal 54 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi La Ode Arif Jaya bersama Tim meminta saudara Sofice Adfan alias Ice untuk menghubungi Ibnu Sayuti Tamher menggunakan handphone untuk mengambil paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut; -----
 - Bahwa setelah mendapat telepon dari saudara Sofice Adfan alias Ice, kemudian Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi menyampaikan agar kiriman tersebut dibawa ke rumah orang tua Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi datang ke rumah orang tuanya; -----
 - Bahwa setelah Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi tiba di rumah orang tuanya, kemudian saudara Sofice Adfan alias Ice membawa kiriman paket tersebut ke belakang rumah lalu menyerahkan kiriman paket tersebut kepada Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi; -----
 - Bahwa setelah 1 (satu) buah paket tersebut dikuasai oleh Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi, kemudian Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi ditangkap dan diamankan oleh saksi La Ode Arif Jaya bersama tim dan dibawa menuju ke kantor BNN Kota Tual; -----
 - Bahwa sebelumnya saudara Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi telah 3 (tiga) kali menerima paket sabu-sabu dari Yudi dan pada kiriman yang keempat inilah kemudian Ibnu Sayuti Tamher ditangkap dan Ibnu Sayuti Tamher tidak pernah melibatkan terdakwa dalam proses penjualan atau penyerahan sabu-sabu tersebut karena saudara Ibnu Sayuti Tamher hanya meletakkan atau memberikan sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk dari saudara Yudi tanpa saudara Ibnu Sayuti Tamher mengetahui siapa pembelinya; -----
- Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketahui bahwa yang berkomunikasi sehingga paket sabu-sabu tersebut datang dari Salatiga ke Tual adalah saudara Ibnu Sayuti Tamher dan Ibnu Sayuti Tamher telah menerima paket tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dari Yudi dan selanjutnya Ibnu Sayuti Tamher yang melakukan penyerahan dengan mendapat petunjuk dari saudara Yudi;-----

Hal 55 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ibnu Sayuti Tamher yang menyebutkan ada orang yang menelpon yang mengatasnamakan saudara Idris untuk mengambil barang tersebut hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Afandi Rengiar yang merupakan petugas BNN Kota Tual yang menerangkan bahwa "Ibnu Sayuti Tamher mengatakan paket sabu tersebut adalah milik Idris pada saat saudara Ibnu Sayuti Tamher berada di Kantor BNN Kota Tual" dan saksi menerangkan hanya mendengarkan cerita dari temannya saja bukan mendengar langsung dari saudara Ibnu Sayuti Tamher; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Ibnu dan keterangan saksi Afandi Rengiar bila dihubungkan kembali dengan keterangan saksi Ibnu Sayuti Tamher dipersidangan bahwa saksi Ibnu pernah mendapat telepon dari saudara Idris NAMUN saksi Ibnu saat itu tidak yakin kalau Idris yang dimaksudkan adalah terdakwa karena nama Idris tersebut banyak selain itu atas keterangan saksi Ibnu Sayuti Tamher bahwa pada saat paket sabu yang ketiga kalinya dikirim oleh saudara Yudi, terdakwa berada di Jogja didalam tahanan Lapas dan selepas terdakwa keluar dari tahanan 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap, saksi hanya berkomunikasi dengan terdakwa tetapi hanya sekedar menanyakan kabar saja; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terkait nomor telepon +6281318079847 dimana saksi Ibnu Sayuti Tamher pernah ditelepon dan di SMS oleh nomor tersebut tetapi saksi Ibnu Sayuti Tamher tidak mengetahui siapa orang tersebut karena saksi hanya mengetahui yang menelpon adalah orang-orang yang berada dalam bisnis narkoba tersebut karena saksi telah mengetahuinya sejak pengiriman pertama sampai akhirnya saudara Ibnu Sayuti Tamher ditangkap pada saat pengiriman keempat ini; -

---Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Ibnu Sayuti Tamher dipersidangan yang menerangkan bahwa suara orang yang menelpon saudara Ibnu Sayuti Tamher dengan mengatasnamakan terdakwa suaranya berbeda karena suara yang mengatasnamakan terdakwa ini logatnya seperti orang Jawa sedangkan terdakwa dan Ibnu Sayuti Tamher adalah sepupu yang sudah saling mengenal

Hal 56 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter suara sejak kecil kemudian atas keterangan saksi Ibnu Sayuti Tamher disuruh mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, berdasarkan **Pasal 1 angka 27 KUHP** dihubungkan dengan bunyi penjelasan **Pasal 185 ayat (2)**, dapat ditarik kesimpulan : -----

1. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh **“dua orang saksi”**; -----
2. Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus **“dicukupi”** atau **“ditambah”** dengan salah satu alat bukti yang lain; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membantah bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang asal muasal paket sabu tersebut dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik no HP +6281318079847 tersebut karena terdakwa baru saja keluar dari tahanan di Jogja dan terdakwa baru datang ke Tual pada tanggal 17 Januari 2017 atau 1 minggu sebelum penangkapan terhadap diri terdakwa; -----

---Menimbang, bahwa bila dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No Lab. : 857/FKF/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Muhammad Nuh Al Azhar, MSc., sebagai Kasubbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik, Hery Priyanto., ST. sebagai Kaur Subbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik, Hasta Saputra, ST., Pemeriksa Forensik Muda pada bidang Fisika Komputer Forensik, Agus Dwi Setiyono S.Kom., sebagai Paur Subbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik Baskara Githea Erlangga, S.Kom., Pamin Subbid Komputer Forensik pada bidang Fisika Komputer Forensik telah memeriksa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit handphone Nokia GSM 105 (RM-1134) IMEI : 359755065341360 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 9621010482660206439 atas nama Ibnu Sayuti Tamher Alias Ipi; -----

Hal 57 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada handphone Nokia GSM 105 (RM-1134) IMEI : 359755065341360 atas nama Ibnu Sayuti Tamher alias Ipi terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain incoming calls sebanyak 5 panggilan yaitu dari nomor +6281318079847 tertanggal 1/21/2017, 1/20/2017 sebanyak 5 panggilan missed calls sebanyak 5 panggilan yaitu dari nomor +628131807947 tertanggal 1/20/2017, 1/19/2017, 1/18/2017 outgoing calls sebanyak 2 panggilan yaitu ke Nomor +6281318079847 tertanggal 1/20/2017, inbox sms sebanyak 20 pesan yaitu dari nomor +6281247322766 tertanggal 1/20/2017 sebanyak 1 pesan dari nomor +62813107947 tertanggal 1/20/2017, 1/16/2017 sebanyak 2 pesan dari nomor : +6281344680639/Norijen* tertanggal 1/17/2017, 1/14/2017, 1/12/2017 sebanyak 3 pesan dari Nomor +6282399312227/Sole* tertanggal 1/16/2017 sebanyak 2 pesan dari nomor +628223832662 tanggal 1/15/2017 sebanyak 1 pesan, dari nomor +6281248829308 tertanggal 1/13/2017 sebanyak 6 pesan dari nomor +6282397169823 tertanggal 1/12/2017 sebanyak 3 pesan, nomor +6282238113112 tertanggal 1/11/2017 sebanyak 2 pesan; -----

---Menimbang, bahwa majelis berpendapat dari hasil pemeriksaan handphone dan sim card milik saksi Ibnu Sayuti Tamher tidak dapat dipastikan atau diketahui siapa pemilik nomor telepon dan sms tersebut, selain itu pula penyidik dari BNN Kota Tual tidak melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa ;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pemilik no HP yang mengatasmakan Idris tersebut pernah dihubungi oleh petugas BNN Kota Tual untuk mengkonfrontir suaranya namun atas keterangan Ibnu Sayuti Tamher bahwa dia tidak yakin orang yang menelpon dia adalah terdakwa dan pada saat itu terdakwa diberikan HP secara terpisah kemudian terdakwa disuruh telepon ke Ibnu, setelah itu Ibnu Sayuti Tamher mengatakan bahwa suara ditelpon beda dengan orang yang menelponnya pada saat pengiriman barang; -----

---Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan atas nama Firman Tamher telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP maka

Hal 58 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum membacakan keterangan tersebut, namun setelah majelis mencermati dan meneliti berkas perkara atas nama terdakwa ternyata keterangan saksi Firman Tamher dalam memberikan keterangan dipenyidik BNN Kota Tual tidak dilakukan penyumpahan sesuai keyakinannya sesuai penerapan pasal 162 ayat (2) yang berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang" ; -----

---Menimbang, bahwa oeh karena saksi Firman Tamher tidak dilakukan penyumpahan dengan dikuatkan dalam Berita Acara Sumpah, maka majelis menyampingkan keterangan saksi Firman Tamher tersebut; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa unsur Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi menurut hukum.-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan majelis sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum; -----

---Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tidak cocok atau tidak sesuai dengan unsur **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I** sehingga perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan ketiga juga tidak terbukti; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti yang diperiksa dipersidangan ternyata terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga Penuntut Umum, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama

Hal 59 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedua atau ketiga penuntut Umum dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dbeebaskan dari semua dakwaan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP jo PASal 14 PP No 27 Tahun 1983 sudah selarasnya apabila hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dipulihkan; -----

---Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi penasihat hukum terdakwa, sejalan dengan pertimbangan yang sudah diuraikan oleh majelis hakim sebagaimana tersebut pada prinsipnya sebagai petitum oleh penasihat hukum terdakwa tersebut adalah cukup beralasan dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara; -----

---Mengingat ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 191 ayat (1) KUHAP serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama atau kedua atau ketiga; --
2. Membebaskan terdakwa **IDRIS DENI TAMHER Alias MELAN** dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; -----
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan; -----
4. Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----

Hal 60 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **SENIN**, tanggal **18 Desember 2017** yang terdiri dari **ALI MURDIAT, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAH A. PADUWI, SH.** serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa 19 Desember 2017** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **MILTON HITIJAHUBESSY, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **RAHMAT HIDAYAT, SH.** pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HATIHAH A. PADUWI, SH.

ALI MURDIAT, SH. MH.

ULFA RERY, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MILTON HITIJAHUBESSY, SH.

Hal 61 dari 61 Hal. Put No : 67/Pid.Sus/2017/PN. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)